



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| I. | 1. Nama lengkap | HADI SUDARYANTO BIN NGALIMAN; |
| | 2. Tempat lahir | Lampung Tengah; |
| | 3. Umur/tanggal lahir | 31 Tahun/ 20 Februari 1987; |
| | 4. Jenis kelamin | Laki- laki; |
| | 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| | 6. Tempat tinggal | Dusun IX RT 21 /09 CPKH Putih Bandar
Surabaya Lampung Tengah; |
| | 7. Agama | Islam; |
| | 8. Pekerjaan | Swasta; |
| II. | 1. Nama lengkap | ISMAIL MARZUKI ALS ISMAIL BIN
SUDIRMAN; |
| | 2. Tempat lahir | Lampung; |
| | 3. Umur/tanggal lahir | 34Tahun/ 27 Februari 1984; |
| | 4. Jenis kelamin | Laki- laki; |
| | 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| | 6. Tempat tinggal | Jalan Yos Sudarso Gang Rumah Duka nomor 86
Kecamatan Metro pusat, Kotamadya Metro
Propinsi Lampung; |
| | 7. Agama | Islam; |
| | 8. Pekerjaan | Swasta; |
| III. | 1. Nama lengkap | PERWANSYAH ALS IRWANSYAH BIN
NASIRUDIN; |
| | 2. Tempat lahir | Karang Anyar 1 Argamakmur; |
| | 3. Umur/tanggal lahir | 29 Tahun/ 27 Desember 1988; |
| | 4. Jenis kelamin | Laki- laki; |
| | 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| | 6. Tempat tinggal | Desa Sibak Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko- |



Muko;

7. Agama Islam;

8. Pekerjaan Sopir;

Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan perkara Nomor B-119/N.7.12/Epp.2/07/2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Agm tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Sudaryanto bin Ngaliman, bersama-sama terdakwa Ismail Marzuki als Ismail Bin Sudirman, terdakwa Perwansyah als Irwansyah Bin Nasirudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa terdakwa Hadi Sudaryanto bin Ngaliman, bersama-sama terdakwa Ismail Marzuki als Ismail Bin Sudirman, terdakwa Perwansyah als Irwansyah Bin Nasirudin masing-masing selama 2 (dua) Tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok ukuran besar warna Putih merk " N/G ";
 - 1 (satu) buah gembok ukuran kecil warna Kuning yang tidak ada merknya;
 - 1 (satu) buah tas kecil bertali merk " POLO " warna Abu-Abu;
 - 1 (satu) potong celana levis pendek warna Biru Dongker tanpa merk 3 (tiga) buah senter biasa;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara Poniran;

4. Menetapkan paraterdakwa untukmembayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. Hadi Sudaryanto Sudaryanto Als Sudar Bin Ngaliman, terdakwa II. Ismail Marzuki Bin Sudirman (alm) dan terdakwa III. Perwansyah Als Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin (alm) bersama-sama dengan saksi Poniran Als Pon Bin (alm) Tukiran (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018, bertempat di gedung sarang burung wallet di Desa Kota Bani Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban H. Yurman Hamedis Als Medi Bin Marzuki, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukun, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto Sudaryanto berangkat dari Lampung bersama terdakwa II. Ismail Marzuki ke rumah terdakwa Perwansyah als Irawan untuk mencari pekerjaan sebagai sopir dan pada saat terdakwa I. Hadi Sudaryanto Sudaryanto dan terdakwa II. Ismail Marzuki tiba dirumah terdakwa III. Perwansyah als Irawan (Ds. Sibak Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko) pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib ternyata tidak ada kerjaan sebagai

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir sehingga terdakwa I. Hadi Sudaryanto mengatakan kepada terdakwa III. Perwansyah als Irawan “ ADA GEDUNG WALET YANG AGAK JAUH DARI RUMAH NGAK YANG NGAK DITUNGGU “ dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan jawab “ UNTUK APA “ dan terdakwa I. Hadi Sudaryanto jawab “ KITA MALING AJAH “ dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan jawab “ ADA DI AIR MURING PUTRI HIJAU “ dan atas keterangan tersebut oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto karena tidak ada kendaraan untuk melakukan pencurian sarang walet ditempat yang dikatakan oleh terdakwa III. Perwansyah als Irawan tersebut sehingga oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto menghubungi saksi Poniran untuk merental mobil saksi Poniran dan oleh saksi Poniran mengatakan kepada terdakwa I. Hadi Sudaryanto “ UNTUK APA DIRENTAL “ dan terdakwa I. Hadi Sudaryanto jawab “ UNTUK MALING WALET “ dan saksi Poniran jawab “ AKU IKUT AJAH DARI PADA NGERENTAL “ selanjutnya terdakwa I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail Marzuki, dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan dan saksi Poniran pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib berangkat dari rumah saksi Poniran di Ds. Sibak Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam BD 1946 AE berangkat untuk melakukan pencurian di daerah Air Muring- Putri Hijau dan setelah sampai di Putri Hijau sekira jam 22.00 Wib oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan serta saksi Poniran mampir makan diwarung sate Sidomampir dan sekitar 3 (tiga) jam lebih terdakwa I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan serta saksi Poniran makan di warung sate Sidomampir tersebut tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail Marzuki dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan serta saksi Poniran langsung berangkat menuju ke gedung walet milik saksi korban MEDI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam BD 1946 AE pinggir jalan raya Bengkulu menuju-Ipuh Ds. Kotabani Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi Poniran menurunkan terdakwa I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail Marzuki dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan dan setelah saksi Poniran menurunkan terdakwa I Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail Marzuki dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan, lalu saksi PONIRAN langsung pergi setelah saksi Poniran pergi oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan langsung berjalan kaki menuju gedung walet milik saksi korban Medi dimana terdakwa membawa alat untuk melakukan pencurian sarang burung walet yaitu 1 (satu) buah tas kecil bertali merk “ POLO “ warna abu-abu berupa

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Tang berwarna Hijau-Kuning, 1 (satu) buah Senter kepala warna Biru kombinasi Orange-Putih, 1 (satu) buah Kunci baut berbentuk segitiga, 1 (satu) buah Obeng min, 2 (dua) buah kunci L yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok, 1 (satu) buah Gunting dan 3 (tiga) buah Sekrap besi bergagang alumanium dan setelah sampai digedung walet tersebut terdakwa I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan terlebih dahulu mengamati pintu luar bagian bawah gedung walet milik saksi korban Medi tersebut yang terbuat dari plat besi dan karena dari pintu luar bagian bawah gedung walet terbuat plat besi sehingga susah masuk selanjutnya terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan terdakwa II. Ismail Marzuki menaiki gedung walet milik saksi korban Medi melalui tangga kayu sedangkan terdakwa III. Perwansyah als Irawan menunggu diluar gedung dan setelah terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan terdakwa II. Ismail Marzuki tiba dibagian atas gedung walet tersebut oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan terdakwa II. Ismail langsung masuk kedalam gedung walet tersebut dengan cara menarik pintu plat besi pos monyet gedung walet tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan setelah terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan terdakwa II. Ismail Marzuki berada di dalam gedung walet tersebut oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan terdakwa II. Ismail Marzuki langsung mengambil atau memanen sarang walet yang menempel ditiap-tiap sirip kayu bangunan tersebut mulai dari lantai bawah sampai lantai atas dengan menggunakan Sekrap besi bergagang alumanium dan senter kepala warna Biru kombinasi Orange-Putih sekitar 2 (dua) jam setelah itu terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan terdakwa II. Ismail Marzuki keluar dari gedung walet dengan membawa sarang walet sebanyak sekitar 4 (empat) KG dalam plastik ASSOI hitam dan setelah terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan terdakwa II. Ismail Marzuki sudah berada dibawah luar gedung oleh terdakwa I. Hadi Sudaryanto menghubungi saksi Poniran untuk menjemput terdakwa I. I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail Marzuki dan terdakwa III. Perwansyah als Irawan berangkat kerumah saksi Poniran di Ds. Sibak Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam BD 1946 AE dan setelah tiba dirumah saksi Poniran, terdakwa I. Hadi Sudaryanto menghubungi sdra. TOYIB (DPO) selaku pembeli untuk bertemu di Pantai Panjang Kota Bengkulu selanjutnya terdakwa I. Hadi Sudaryanto, terdakwa II. Ismail, terdakwa III. Perwansyah als Irawan dan saksi Poniran pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib dari rumah saksi Poniran berangkat ke Pantai Panjang Kota Bengkulu dengan membawa sarang burung walet curian milik saksi korban Medi sebanyak sekitar 4 (empat) KG tersebut

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam BD 1946 AE dan sekira jam 22.00 Wib tiba Pantai Panjang Kota Bengkulu lalu saksi PONIRAN dan terdakwa II. Ismail Marzuki langsung memberikan sarang burung walet dalam plastik ASSOI hitam tersebut kepada sdra. TOYIB (DPO) dan AHOK (DPO) setelah itu sdra. TOYIB (DPO) memberikan uang sebesar RP. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) atas pembelian sarang burung walet tersebut dengan harga perkilonya berkisar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah);

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban H. Yurman Hamedi Als Medi Bin Marzuki mengalami kerugian sekitar Rp. 70.000.000,00 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAFI 'ILJOHARDI Bin MARUSSANI (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa telah terjadi dugaan mengambil barang berupa sarang walet tanpa ijin pemiliknya yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2108 sekira jam 07.00 Wib yang saat itu saksi sedang mengontrol seputaran gedung walet milik saksi H. Yurman Hamedi Als Medi (korban) di Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan saat mengontrol saksi melihat kotoran (tai) walet berceceran di bawah pintu luar plat besi bagian lantai bawah gedung walet dan karena saksi melihat ceceran kotoran (tai) walet di bawah pintu luar plat besi bagian lantai bawah gedung walet sehingga dari luar menyenter bagian dalam gedung walet tersebut melalui lobang kecil yang ada di pintu luar plat besi bagian lantai bawah gedung walet tersebut dan melihat sarang walet yang menempel disirip-sirip kayu lantai bawah gedung walet tidak ada lagi.;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi H. Yurman Hamedi Als Medi selaku pemilik gedung walet yang sarang waletnya hilang tersebut sedangkan pelakunya tidak saksi ketahui;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi H. Yurman Hamedis Als Medi yang hilang berupa sarang burung walet yang banyaknya sekitar 7 (tujuh) Kilogram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apakah pelaku mengambil sarang burung walet milik saksi H. Yurman Hamedis Als Medi selaku pihak saksi korban dalam perkara ini, saksi hanya dapat menjelaskan bahwa saat saksi korban datang setelah saksi beritahu kepada saksi korban kejadian hilangnya sarang walet dari gedung walet milik saksi korban tersebut lalu saksi korban datang dan langsung membuka gembok pintu bagian luar gedung walet (pintu terbuat dari plat besi) tersebut dan kemudian saat saksi korban membuka lagi gembok yang menggembok pintu luar gedung walet tersebut dari dalam, ternyata gembok yang menggembok pintu luar gedung walet tersebut dari dalam sudah rusak (los) dan gedung walet milik saksi korban tersebut bertingkat 3 (tiga) atau dengan kata lain 3 (tiga) lantai, sedangkan sarang burung walet letaknya menempel di tiap-tiap sirip-sirip kayu lantai gedung ;
- Bahwa pelaku dapat masuk dan mengambil sarang walet tersebut dengan memanjat gedung walet milik saksi korban yang mana saksi korban saat itu sedang menambahi bangunan gedung walet lagi dari bangunan gedung walet yang isi waletnya hilang tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan sarang walet ini, saksi korban mengalami kerugian sarang burung walet milik saksi korban sebanyak sekitar 7 (tujuh) Kilogram tersebut yaitu berkisar Rp 70.000.000,00 (Tujuh Puluhan Juta Rupiah);
- Bahwa banyaknya sarang walet milik saksi korban yang hilang karena diambil tanpa ijin tersebut adalah berkisar sekitar 7 Kg (tujuh kilogram) yaitu karena pada awal bulan Februari 2018 saksi melakukan pemanenan sarang walet milik saksi korban yang banyaknya sekitar 4 Kg (empat kilogram) dan saat saksi melakukan pemanenan sarang walet milik saksi korban tersebut sarang walet yang masih ada telur dan anak-anak burung waletnya tidak saksi panen;
- Bahwa terdakwa dan para pelaku lainnya sebelumnya tidak ada minta izin kepada saksi maupun kepada saksi H. Yurman Hamedis Als Medi selaku saksi korban dalam melakukan mengambil sarang burung walet milik saksi korban sebanyak sekitar 7 Kg (tujuh kilogram) tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya sarang burung walet milik saksi korban yaitu saksi H. Yurman Hamedis Als Medi tersebut, selain saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sendiri, istri saksi yang bernama Sdri. Nurdaneli juga mengetahui kejadian hilangnya sarang burung walet milik saksi korban tersebut;

- Bahwa letak bangunan gedung walet milik saksi korban yang sarang waletnya hilang tersebut yaitu gedung walet berada di Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara yang letaknya sekitar 100 (seratus) meter dari pinggir jalan raya Bengkulu menuju Ipuh, gedung walet milik saksi korban berjarak sekitar 20 (dua puluh) Meter dari rumah tempat saksi tinggal dan berada dalam kebun sawit milik saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **H. YURMAN HAMEDI Als MEDI Bin MARZUKI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang berupa sarang walet tanpa ijin pemiliknya bertempat di gedung walet milik saksi yang terletak di Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi Safi' Iljohardi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2108 sekira jam 07.30 Wib memberitahukan kepada saksi bahwa telah diambil sarang walet dari dalam gedung walet milik saksi tersebut;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (H. Yurman Hamed Als Medi Bin Marzuki) sedangkan pelakunya tidak saksi tidak mengetahui, hanya dapat menjelaskan bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) hari saksi melaporkan secara lisan ke Polsek Putri Hijau kejadian hilangnya sarang burung walet milik saksi tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib dan saksi mendapat informasi dari pihak Polsek Putri Hijau bahwa telah tertangkap salah satu pelaku yang tidak saksi kenal yang melakukan pengambilan sarang burung walet tanpa ijin di wilayah Putri Hijau yang salah satunya dilakukan di gedung walet milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa sarang burung walet yang banyaknya sekitar 7 kg (tujuh Kilogram);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apakah terdakwa dan para pelaku lainnya melakukan pengambilan sarang burung walet tanpa ijin milik saksi tersebut, saksi korban hanya dapat menjelaskan bahwa saat saksi datang ke gedung walet milik saksi pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2108 sekira jam 07.30

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib setelah diberitahu oleh saksi Safi' Iljohardi kejadian hilangnya sarang walet milik saksi tersebut dan saksi langsung mengecek bagian dalam gedung walet milik saksi dengan membuka 1 (satu) buah gembok ukuran kecil warna kuning yang tidak ada merknya yang menggembok pintu luar plat besi dari luar yang letak pintu luar plat besi tersebut, letaknya di lantai bagian bawah bangunan walet milik saksi ;

- Bahwa saat saksi buka 1 (satu) buah gembok ukuran kecil warna Kuning yang tidak ada merknya yang menggembok pintu luar plat besi dari luar yang letak pintu luar plat besi tersebut letaknya di lantai bagian bawah bangunan walet milik saksi, gemboknya sudah rusak (los) dan saat saksi membuka 1 (satu) buah gembok ukuran besar warna Putih merk "N/G" yang menggembok pintu luar plat besi dari dalam ternyata gemboknya juga sudah rusak (los);
- Bahwa saat saksi berada di dalam gedung walet saksi dan memeriksa dengan menyenteri sarang-sarang burung walet yang menempel di sirip-sirip kayu bangunan gedung walet saksi ternyata sarang-sarang burung walet yang menempel di sirip-sirip kayu bangunan gedung walet saksi sudah tidak ada lagi dan saksi melihat telur-telur walet berjatuhan di tiap-tiap lantai bangunan walet saksi tersebut dan saat itu gedung walet saksi tersebut sedang saksi tambah lagi bangunannya (perbesar bangunannya dari bangunan semula);
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian hilangnya sarang burung walet milik saksi sebanyak sekitar 7 Kg (tujuh Kilogram) tersebut yaitu berkisar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa banyaknya sarang walet milik saksi yang hilang karena diambil secara tanpa ijin tersebut berkisar sekitar 7 Kg (tujuh kilogram) dengan berpatokan pada awal bulan Februari 2018 oleh saksi melakukan pemanenan sarang walet milik saksi yang banyaknya sekitar 4 Kg (empat kilogram) dan saat saksi melakukan pemanenan sarang walet milik saksi, sarang walet yang masih ada telur dan anak-anak burung waletnya tidak saksi panen;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **PONIRAN Als PON Bin TUKIRAN (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 ketika Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman berangkat dari lampung menuju rumah Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin yang berada di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko, setibanya di rumah Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin, karena tidak ada pekerjaan, Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bertanya kepada Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin, “ada gedung walet yang agak jauh dari rumah gak, yang gak ditunggu yang bisa kita maling” kemudian Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin menjawab, “ada di Air Muring Putri Hijau”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman menghubungi Saksi (Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm)) melalui telepon untuk mencari mobil guna dipergunakan ke Putri Hijau untuk mengambil sarang walet, selanjutnya Saksi menawarkan diri untuk menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya dengan Nomor Polisi BD 1946 AE dan sekaligus berperan sebagai supir untuk menuju gedung sarang walet yang ada di Putri Hijau;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman, dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi, berangkat dari rumah saksi di Ipuh menuju Putri Hijau dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib dini hari, saksi bersama-sama Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin berangkat ke gedung walet milik saksi H. Yurman Hamedi Als Medi selaku saksi korban dan lokasinya di Desa Kotabani Kecamatan Putri Hiiiau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa tiba di lokasi gedung walet milik saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Nasir Rudin dengan berjalan kaki membawa alat berupa senter kepala, tang, kunci baut, kunci L, sekrap besi bergagang almunium, yang telah dipersiapkan sebelumnya dan masuk ke areal gedung sarang burung walet milik saksi korban, sementara saksi berperan menunggu di jalan;

- Bahwa benar oleh karena pintu gedung sarang walet tersebut terkunci, Terdakwa I Hadi Sudaryanto Als Sudar Bin Ngaliman, dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman memanjat gedung dengan menggunakan tangga kayu untuk masuk ke dalam gedung, sementara Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin tetap berada di luar gedung dengan berperan mengawasi keadaan sekitar apakah ada orang yang sedang menjaga gedung tersebut;
- Bahwa setelah berada di dalam gedung, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman membuka pintu plat besi gedung tersebut, kemudian Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman bersama dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman langsung mengambil sarang walet yang menempel di tiap-tiap sirip kayu bangunan gedung walet milik saksi korban mulai dari lantai bawah sampai dengan lantai atas dengan menggunakan skrap besi, dan setelah kurang lebih selama 2 (dua) jam mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman bersama dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet di dalam kantong plastik kurang lebih sebanyak 4 (empat) Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman menelpon saksi untuk datang menjemput, selanjutnya saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 milik saksi sendiri merk Toyota Avanza warna Hitam No. Pol.: BD-1946-AE menjemput Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan berangkat menuju rumah saksi di Ipuh Kabupaten Muko Muko;
- Bahwa keesokan harinya saksi yang berperan sebagai supir membawa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin ke Bengkulu untuk menjual sarang walet milik saksi korban;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin menjual sarang burung walet yang diambil dari gedung walet saksi korban (H. Yurman Hamedi) kepada Sdr. Wik atau Toyib



dan Sdr. Ahok yang berasal dan berdomisili di provinsi Lampung, akan tetapi nama asli dan alamat lengkap tidak tahu karena saksi tidak berhubungan dengan pembeli melainkan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar yang berhubungan dengan pembeli tersebut dan adapun cara Terdakwa I Hadi Sudaryanto melakukannya yaitu dengan cara bertemu langsung dan pembayaran dilakukan dengan uang tunai;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin bertemu dengan pembeli yang berasal dari Lampung tersebut pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Pantai Panjang tepatnya di depan hotel Pasir Putih di dekat patung gajah berwarna putih dan uang hasil penjualan dari sarang burung walet tersebut sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah dan atas hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin mengambil sarang burung walet milik saksi H. Yurman Hamed Als Medi tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa masing-masing di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti maupun barang bukti yang meringankan, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **HADI SUDARYANTO Bin NGALIMAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman telah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan surat Dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir Rudin dan saksi saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pada hari Sabtu dini hari tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di gedung walet milik saksi H. Yurman Hamedis Als Medi Bin Marzuki yang letaknya dalam kebun sawit Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah mengambil barang milik saksi korban H. Yurman Hamedis Als Medi Bin Marzuki berupa sarang burung walet yang banyaknya sekitar 4 Kg (empat kilogram) secara tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) mengambil sarang burung walet tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko berangkat mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam yang Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman tidak ketahui nomor platnya berangkat ke Putri Hijau dan setelah sampai di Putri Hijau sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin serta saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) makan dulu di warung sate Sidomampir dan sekitar 3 (tiga) jam lebih berada di warung sate Sidomampir tersebut;
- Bahwa selanjutnya tepat hari Sabtu dini hari tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib, kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin serta saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) langsung berangkat menuju ke gedung walet milik saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam yang Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman tidak ketahui nomor platnya;
- Bahwa dari jarak sekitar 200 (dua) ratus meter dari lokasi gedung walet milik saksi korban di pinggir jalan raya Bengkulu menuju Ipuh Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) menurunkan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan setelah itu saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) langsung pergi entah kemana;

- Bahwa setelah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pergi, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin langsung berjalan kaki menuju gedung walet milik saksi korban dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman membawa alat untuk melakukan pengambilan sarang burung walet milik saksi korban tersebut di dalam 1 (satu) buah tas kecil bertali merk "POLO" warna Abu-Abu berupa 1 (satu) buah Tang berwarna Hijau-Kuning, 1 (satu) buah Senter kepala warna Biru kombinasi Orange-Putih, 1 (satu) buah Kunci baut berbentuk segitiga, 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah sekrup besi bergagang alumunium ;
- Bahwa setelah tiba di gedung walet milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin terlebih dahulu mengamati pintu luar bagian bawah gedung walet milik saksi korban tersebut yang terbuat plat besi dan karena dari pintu luar bagian bawah gedung walet milik saksi korban yang terbuat plat besi tersebut susah masuk sehingga oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman menaiki gedung walet milik saksi korban melalui tangga kayu (tangga kayu sudah berada di gedung, karena gedung walet milik saksi korban yang saat itu sedang dibangun ditambahi lagi bangunan gedungnya), sedangkan Terdakwa III Perwansyah als Irawan menunggu di luar gedung (tidak ikut menaiki gedung walet) ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman tiba di bagian atas gedung walet tersebut, oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman langsung masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan menarik pintu plat besi pos ponyet gedung walet tersebut menggunakan tangan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman sendiri dan setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman berada di dalam gedung walet milik saksi korban tersebut oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Marzuki Bin Sudirman langsung mengambil sarang walet yang menempel di tiap-tiap sirip kayu bangunan gedung walet saksi korban tersebut mulai dari lantai bawah sampai lantai atas menggunakan Sekrap besi bergagang alumanium dan 1 (satu) buah senter kepala warna biru kombinasi Orange-Putih;

- Bahwa sekitar 2 (dua) jam Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman memanen/mengambil sarang walet di gedung walet milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman keluar dari gedung walet milik saksi korban tersebut dengan membawa sarang walet sebanyak sekitar 4 Kg (empat kilogram) dalam sekantong plastik hitam ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman sudah berada di bawah luar gedung kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman sendiri menghubungi saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) untuk menjemput Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan langsung berangkat ke rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm), selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman sendiri menghubungi Sdr. TOYIB selaku pembeli (saksi TOYIB bertempat tinggal di Lampung) untuk bertemu di Pantai Panjang kota Bengkulu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib dari rumah saksi Poniran berangkat ke Pantai Panjang Kota Bengkulu dengan membawa sarang burung walet tersebut mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam dan sekira jam 22.00 Wib tiba Pantai Panjang Kota Bengkulu selanjutnya saksi Poniran dan Terdakwa II Ismail Marzuki langsung memberikan sarang burung walet dalam seplastik kantong (assoy) hitam tersebut kepada sdr. TOYIB dan sdr. AHOK;
- Bahwa setelah itu Sdr. TOYIB memberikan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atas pembelian sarang burung walet

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga per kilogram nya berkisar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pulang lagi ke rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm);

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) dilaporkan oleh pihak korban dan akhirnya berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
2. Terdakwa II **ISMAIL MARZUKI Als ISMAIL Bin SUDIRMAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman telah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan surat Dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pada hari Sabtu dini hari tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di gedung walet milik saksi H. Yurman Hamedi Als Medi Bin Marzuki yang letaknya dalam kebun sawit Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah mengambil barang milik saksi korban H. Yurman Hamedi Als Medi Bin Marzuki berupa sarang burung walet yang banyaknya sekitar 4 Kg (empat kilogram) secara tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) mengambil sarang burung walet tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muko berangkat mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam yang Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman tidak ketahui nomor platnya berangkat ke Putri Hijau dan setelah sampai di Putri Hijau sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin serta saksi Poniran makan dulu di warung sate Sidomampir dan sekitar 3 (tiga) jam lebih berada di warung sate Sidomampir tersebut;

- Bahwa selanjutnya tepat hari Sabtu dini hari tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib, kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin serta saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) langsung berangkat menuju ke gedung walet milik saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam yang Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman tidak ketahui nomor platnya;
- Bahwa dari jarak sekitar 200 (dua) ratus meter dari lokasi gedung walet milik saksi korban di pinggir jalan raya Bengkulu menuju Ipuh Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) menurunkan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan setelah itu saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) langsung pergi entah kemana;
- Bahwa setelah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pergi, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin langsung berjalan kaki menuju gedung walet milik saksi korban dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman membawa alat untuk melakukan pengambilan sarang burung walet milik saksi korban tersebut di dalam 1 (satu) buah tas kecil bertali merk "POLO" warna Abu-Abu berupa 1 (satu) buah Tang berwarna Hijau-Kuning, 1 (satu) buah Senter kepala warna Biru kombinasi Orange-Putih, 1 (satu) buah Kunci baut berbentuk segitiga, 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah sekrup besi bergagang alumunium ;
- Bahwa setelah tiba di gedung walet milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin terlebih dahulu mengamati pintu luar bagian bawah gedung walet milik saksi korban tersebut yang terbuat plat besi dan karena dari pintu luar bagian bawah gedung walet milik saksi korban yang terbuat plat besi tersebut susah masuk sehingga oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman menaiki gedung walet milik saksi korban melalui tangga kayu (tangga kayu sudah berada di gedung, karena gedung walet milik saksi korban yang saat itu sedang dibangun ditambahi lagi bangunan gedungnya), sedangkan Terdakwa III Perwansyah als Irawan menunggu di luar gedung (tidak ikut menaiki gedung walet) ;

- Bahwa setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman tiba di bagian atas gedung walet tersebut, oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman langsung masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan menarik pintu plat besi pos ponyet gedung walet tersebut menggunakan tangan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman sendiri dan setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman berada di dalam gedung walet milik saksi korban tersebut oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman langsung mengambil sarang walet yang menempel di tiap-tiap sirip kayu bangunan gedung walet saksi korban tersebut mulai dari lantai bawah sampai lantai atas menggunakan Sekrap besi bergagang aluminium dan 1 (satu) buah senter kepala warna biru kombinasi Orange-Putih;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman memanen/mengambil sarang walet di gedung walet milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman keluar dari gedung walet milik saksi korban tersebut dengan membawa sarang walet sebanyak sekitar 4 Kg (empat kilogram) dalam sekantong plastik hitam ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman sudah berada di bawah luar gedung kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman sendiri menghubungi saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan langsung berangkat ke rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam;

- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm), selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman sendiri menghubungi Sdr. TOYIB selaku pembeli (saksi TOYIB bertempat tinggal di Lampung) untuk bertemu di Pantai Panjang kota Bengkulu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib dari rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) berangkat ke Pantai Panjang Kota Bengkulu dengan membawa sarang burung walet tersebut mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam dan sekira jam 22.00 Wib tiba Pantai Panjang Kota Bengkulu selanjutnya saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) dan Terdakwa II Ismail Marzuki langsung memberikan sarang burung walet dalam seplastik kantong (asoy) hitam tersebut kepada sdr. TOYIB dan sdr. AHOK;
- Bahwa setelah itu Sdr. TOYIB memberikan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atas pembelian sarang burung walet tersebut dengan harga per kilogram nya berkisar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pulang lagi ke rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) dilaporkan oleh pihak korban dan akhirnya berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III **PERWANSYAH Als IRWANSYAH Bin NASIRUDIN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin telah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan surat Dakwaan Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pada hari Sabtu dini hari tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib bertempat di gedung walet milik saksi H. Yurman Hamedis Als Medi Bin Marzuki yang letaknya dalam kebun sawit Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara telah mengambil barang milik saksi korban H. Yurman Hamedis Als Medi Bin Marzuki berupa sarang burung walet yang banyaknya sekitar 4 Kg (empat kilogram) secara tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) mengambil sarang burung walet tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko berangkat mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam yang Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman tidak ketahui nomor platnya berangkat ke Putri Hijau dan setelah sampai di Putri Hijau sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin serta saksi Poniran makan dulu di warung sate Sidomampir dan sekitar 3 (tiga) jam lebih berada di warung sate Sidomampir tersebut;
 - Bahwa selanjutnya tepat hari Sabtu dini hari tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib, kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin serta saksi Poniran Als Pon Bin

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukiran (Alm) langsung berangkat menuju ke gedung walet milik saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam yang Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman tidak ketahui nomor platnya;

- Bahwa dari jarak sekitar 200 (dua) ratus meter dari lokasi gedung walet milik saksi korban di pinggir jalan raya Bengkulu menuju Ipuh Desa Kotabani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) menurunkan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan setelah itu saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) langsung pergi entah kemana;
- Bahwa setelah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pergi, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin langsung berjalan kaki menuju gedung walet milik saksi korban dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman membawa alat untuk melakukan pengambilan sarang burung walet milik saksi korban tersebut di dalam 1 (satu) buah tas kecil bertali merk "POLO" warna Abu-Abu berupa 1 (satu) buah Tang berwarna Hijau-Kuning, 1 (satu) buah Senter kepala warna Biru kombinasi Orange-Putih, 1 (satu) buah Kunci baut berbentuk segitiga, 1 (satu) buah obeng min, 2 (dua) buah kunci L yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok, 1 (satu) buah gunting dan 3 (tiga) buah sekrap besi bergagang alumunium ;
- Bahwa setelah tiba di gedung walet milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin terlebih dahulu mengamati pintu luar bagian bawah gedung walet milik saksi korban tersebut yang terbuat plat besi dan karena dari pintu luar bagian bawah gedung walet milik saksi korban yang terbuat plat besi tersebut susah masuk sehingga oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman menaiki gedung walet milik saksi korban melalui tangga kayu (tangga kayu sudah berada di gedung karena gedung walet milik saksi korban yang saat itu sedang dibangun ditambah lagi bangunan gedungnya), sedangkan Terdakwa III Perwansyah als Irawan menunggu di luar gedung (tidak ikut menaiki gedung walet) ;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman tiba di bagian atas gedung walet tersebut, oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman langsung masuk ke dalam gedung walet tersebut dengan menarik pintu plat besi pos ponyet gedung walet tersebut menggunakan tangan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman sendiri dan setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman berada di dalam gedung walet milik saksi korban tersebut oleh Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman langsung mengambil sarang walet yang menempel di tiap-tiap sirip kayu bangunan gedung walet saksi korban tersebut mulai dari lantai bawah sampai lantai atas menggunakan Sekrap besi bergagang alumanium dan 1 (satu) buah senter kepala warna biru kombinasi Orange-Putih;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman memanen/mengambil sarang walet di gedung walet milik saksi korban tersebut, lalu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman keluar dari gedung walet milik saksi korban tersebut dengan membawa sarang walet sebanyak sekitar 4 Kg (empat kilogram) dalam sekantong plastik hitam ;
- Bahwa setelah Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman sudah berada di bawah luar gedung kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman menghubungi saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) untuk menjemput Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan langsung berangkat ke rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna Hitam;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm), selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman sendiri menghubungi Sdr. TOYIB selaku pembeli (Sdr. TOYIB bertempat tinggal di Lampung) untuk bertemu di Pantai Panjang kota Bengkulu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2018 sekira jam 17.00 Wib dari rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) berangkat ke Pantai Panjang Kota Bengkulu dengan membawa sarang burung walet tersebut mengendarai 1 (satu) unit mobil AVANZA warna hitam dan sekira jam 22.00 Wib tiba Pantai Panjang Kota Bengkulu selanjutnya saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) dan Terdakwa II Ismail Marzuki langsung memberikan sarang burung walet dalam seplastik kantong (asoy) hitam tersebut kepada sdr. TOYIB dan sdr. AHOK;

- Bahwa setelah itu Sdr. TOYIB memberikan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atas pembelian sarang burung walet tersebut dengan harga per kilogram nya berkisar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pulang lagi ke rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm);
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) dilaporkan oleh pihak korban dalam perkara ini dan akhirnya berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alat yang Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan teman-teman yaitu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman gunakan dalam melakukan pengambilan sarang burung walet milik korban tersebut, yaitu 1 (satu) unit Senter Kepala Warna Biru Orange kombinasi Putih Merk "SHUANGXIONG", 3 (tiga) buah Sekrap yang terbuat dari Plat besi gagang Aluminium, 1 (satu) buah tas kecil bertali merk " POLO " warna Abu-Abu dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA warna Hitam No.Pol. : BD-1946-AE;
- Bahwa saat itu keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA warna Hitam No. Pol. : BD-1946-AE tersebut dibawa lari oleh Sdr. Sidik pada saat melakukan pengambilan tanpa ijin sarang burung walet terakhir kalinya di Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA warna Hitam No.Pol : BD-1946-AE tersebut yang dibawa lari oleh Sdr. Sidik, yaitu warna Hitam ada tulisan "AYAH" warna Merah di kaca belakang;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin kenal dengan sdr. Sidik yang membawa lari kemana keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota AVANZA warna Hitam No.Pol. : BD-1946-AE milik saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm), yang dipergunakan sebagai alat melakukan pengambilan sarang burung walet milik saksi korban tersebut yang tempat tinggalnya Sdr. Sidik di daerah Provinsi Lampung yang Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin tidak mengetahui persis alamatnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan teman-teman Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dalam melakukan pengambilan sarang burung walet milik korban tersebut sudah direncanakan dan yang merencanakan pertama kali untuk melakukan pengambilan sarang burung walet tersebut adalah Terdakwa I. Hadi Sudaryanto dan selanjutnya memberitahukan idenya kepada Terdakwa II Ismail Marzuki, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 16.00 Wib saat Terdakwa I Hadi Sudaryanto bersama dengan Terdakwa II Ismail Marzuki datang ke rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko yang kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto mengatakan kepada Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin "DIMANA POSISI GEDUNG WALET JAUH DARI RUMAH" kemudian "saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) jawab "BUAT APA" kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto "KITA MALINGI AJA", kemudian saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) jawab "ADA KALAU MAU POSISINYA DI PUTRI HIJAU", kemudian Terdakwa I Hadi Sudaryanto dan Terdakwa II Ismail Marzuki ke rumah saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) tempatnya di PT. DDP Kecamatan Ipuh untuk merental mobilnya, sedangkan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin tidak ikut karena masih menunggu di rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin pernah main dan pernah tinggal ke tempat paman Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin rumahnya di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau tidak jauh dari gedung walet milik korban tersebut, kemudian Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin tahu posisi gedung waletnya dengan rumahnya tempat tinggalnya di Desa Air Muring jarak kurang lebih 3 (tiga) Kilometer;
- Bahwa setelah itu Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan teman-teman yaitu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm) dilaporkan oleh pihak korban dan akhirnya berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa III mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gembok ukuran besar warna putih merk "NG";
2. 1 (satu) buah gembok ukuran kecil warna kuning yang tidak ada merknya;
3. 1 (satu) buah tas kecil bertali merk "POLO" warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah potongan celana jeans pendek warna biru dongker tanpa merek;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin bersama dengan saksi Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm) (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, sekira pukul 01.00 Wib mengambil barang berupa sarang burung walet yang banyaknya sekitar 4 Kg (empat kilogram) tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi H. Yurman Hamed Al Medi Bin Marzuki selaku saksi korban yang bertempat di gedung walet milik saksi korban di dalam kebun sawit Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 ketika Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman berangkat dari lampung menuju rumah Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin yang berada di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko, setibanya di rumah Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin, karena tidak ada pekerjaan, Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bertanya kepada Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin, "ada gedung walet yang agak jauh dari rumah gak, yang gak ditunggu yang bisa kita maling" kemudian

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin menjawab, “ada di Air Muring Putri Hijau”;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman menghubungi saksi Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm) melalui telepon untuk mencari mobil guna dipergunakan ke Putri Hijau untuk mengambil sarang walet, selanjutnya saksi menawarkan diri untuk menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya dengan Nomor Polisi BD 1946 AE dan sekaligus berperan sebagai supir untuk menuju gedung sarang walet yang ada di Putri Hijau;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm) berangkat dari rumah saksi Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm) di Ipuh menuju Putri Hijau dan selanjutnya Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) bersama-sama Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib dini hari, berangkat ke gedung walet milik saksi H. Yurman Hamedi Als Medi dan lokasinya di Desa Kotabani Kecamatan Putri Hiiiau Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa tiba di lokasi gedung walet milik saksi korban Yurman Hamedi, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan termasuk Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman, dengan berjalan kaki dengan membawa alat berupa senter kepala, tang, kunci baut, kunci L, sekrap besi bergagang almunium, yang telah dipersiapkan sebelumnya masuk ke areal gedung sarang burung walet milik saksi korban, sementara Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) berperan menunggu di jalan;
- Bahwa benar selanjutnya oleh karena pintu gedung sarang walet tersebut terkunci, Terdakwa I Hadi Sudaryanto Als Sudar Bin Ngaliman, dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman memanjat gedung dengan menggunakan tangga kayu untuk masuk ke dalam gedung, sementara Terdakwa II Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin tetap berada di luar

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung dengan berperan mengawasi keadaan sekitar apakah ada orang yang sedang menjaga gedung tersebut;

- Bahwa setelah berada di dalam gedung, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman membuka pintu plat besi gedung tersebut, kemudian Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman bersama dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman langsung mengambil sarang walet yang menempel di tiap-tiap sirip kayu bangunan gedung walet milik saksi korban mulai dari lantai bawah sampai dengan lantai atas dengan menggunakan skrap besi, ;
- Bahwa setelah kurang lebih selama 2 (dua) jam mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman bersama dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet didalam kantong plastik kurang lebih sebanyak 4 (empat) Kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman menelpon Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) untuk datang menjemput, selanjutnya Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya menjemput Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan berangkat menuju rumah Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) di Ipuh Kabupaten Muko Muko;
- Bahwa keesokan harinya saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) yang berperan sebagai supir membawa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan Terdakwa I Ismail Marzuki Bin Sudirman ke Bengkulu untuk menjual sarang walet milik saksi korban;
- Bahwa saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) bersama Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan Terdakwa I Ismail Marzuki Bin Sudirman menjual sarang burung walet yang diambil dari gedung walet saksi korban kepada Sdr. Wik atau Toyib dan Sdr. Ahok yang berasal dan berdomisili di provinsi Lampung, melalui perantara Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman yang berhubungan dengan pembeli tersebut dan adapun cara Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman melakukannya yaitu dengan cara bertemu langsung dan pembayaran dilakukan dengan uang tunai pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Pantai

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang tepatnya di depan hotel Pasir Putih di dekat patung gajah berwarna putih dan dijual seharga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa benar benar akibat dari perbuatan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin, saksi H. Yurman Hamedis Als Medi selaku korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin bersama saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) mengambil sarang burung walet milik saksi H. Yurman Hamedis Als Medi tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum



sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Para Terdakwa bernama *Hadi Sudaryanto Als Sudar Bin Ngaliman, Ismail Marzuki Als Ismail Bin Sudirman (Alm) dan Perwansyah Als Irawan Bin Nasur Rudin* dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah *Terdakwa I Hadi Sudaryanto Als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Als Ismail Bin Sudirman (Alm) dan Terdakwa III Perwansyah Als Irawan Bin Nasur Rudin* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin bersama dengan saksi Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm) (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, sekira pukul 01.00 Wib mengambil barang berupa sarang burung walet yang banyaknya sekitar 4 Kg (empat kilogram) tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi H. Yurman Hamed Al Medi Bin Marzuki selaku saksi korban yang bertempat di gedung walet milik saksi korban di dalam kebun sawit Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 ketika Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman berangkat dari lampung menuju rumah Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin yang berada di Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko Muko, setibanya di rumah Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin, karena tidak ada pekerjaan, Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman bertanya kepada Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin, “ada gedung walet yang agak jauh dari rumah gak, yang gak ditunggu yang bisa kita maling” kemudian Terdakwa I Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin menjawab, “ada di Air Muring Putri Hijau”. Selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman menghubungi saksi Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm) melalui telepon untuk mencari mobil guna dipergunakan ke Putri Hijau untuk mengambil sarang walet, selanjutnya saksi menawarkan diri untuk menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya dengan Nomor Polisi BD 1946 AE dan sekaligus berperan sebagai supir untuk menuju gedung sarang walet yang ada di Putri Hijau;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm) berangkat dari rumah saksi Poniran Alias Pon Bin Tukiran (alm) di Ipuh menuju Putri Hijau dan selanjutnya Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) bersama-sama Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira jam 01.00 Wib dini hari, berangkat ke gedung walet milik saksi H. Yurman Hamed Al Medi dan lokasinya di Desa Kotabani Kecamatan Putri Hiiiau Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa tiba di lokasi gedung walet milik saksi korban Yurman Hamed, selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan termasuk Terdakwa II Ismail

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marzuki Bin Sudirman, dengan berjalan kaki dengan membawa alat berupa senter kepala, tang, kunci baut, kunci L, sekrap besi bergagang almunium, yang telah dipersiapkan sebelumnya masuk ke areal gedung sarang burung walet milik saksi korban, sementara Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) berperan menunggu di jalan. Selanjutnya oleh karena pintu gedung sarang walet tersebut terkunci, Terdakwa I Hadi Sudaryanto Als Sudar Bin Ngaliman, dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman memanjat gedung dengan menggunakan tangga kayu untuk masuk ke dalam gedung, sementara Terdakwa II Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin tetap berada di luar gedung dengan berperan mengawasi keadaan sekitar apakah ada orang yang sedang menjaga gedung tersebut;

Menimbang, bahwa benar setelah berada di dalam gedung, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman membuka pintu plat besi gedung tersebut, kemudian Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman bersama dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman langsung mengambil sarang walet yang menempel di tiap-tiap sirip kayu bangunan gedung walet milik saksi korban mulai dari lantai bawah sampai dengan lantai atas dengan menggunakan skrap besi dan setelah kurang lebih selama 2 (dua) jam mengambil sarang burung walet tersebut Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman bersama dengan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman keluar dari dalam gedung dengan membawa sarang burung walet didalam kantong plastik kurang lebih sebanyak 4 (empat) Kg. Selanjutnya Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman menelpon Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) untuk datang menjemput, selanjutnya Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam miliknya menjemput Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan berangkat menuju rumah Saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) di Ipuh Kabupaten Muko Muko;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) yang berperan sebagai supir membawa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan Terdakwa I Ismail Marzuki Bin Sudirman ke Bengkulu untuk menjual sarang walet milik saksi korban. Adapun saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) bersama Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dan Terdakwa I Ismail Marzuki Bin Sudirman menjual sarang burung walet yang diambil dari gedung



walet saksi korban kepada Sdr. Wik atau Toyib dan Sdr. Ahok yang berasal dan berdomisili di provinsi Lampung, melalui perantara Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman yang berhubungan dengan pembeli tersebut dan adapun cara Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman melakukannya yaitu dengan cara bertemu langsung dan pembayaran dilakukan dengan uang tunai pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 22.00 Wib di pinggir jalan Pantai Panjang tepatnya di depan hotel Pasir Putih di dekat patung gajah berwarna putih dan dijual seharga Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin, saksi H. Yurman Hamedis Als Medi selaku korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin bersama saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) mengambil sarang burung walet milik saksi H. Yurman Hamedis Als Medi tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa benar faktanya terhadap sarang burung walet tersebut merupakan barang yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa sarang burung walet terbukti dalam perkara ini adalah barang milik saksi H. Yurman Hamedis Als Medi Bin Marzuki selaku pihak saksi korban dalam perkara ini atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma



hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang berusaha untuk mengambil sarang burung wallet sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas dilakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan yang pasti yaitu untuk memiliki barang tersebut dan dilakukan tanpa seijin selaku pemiliknya yang berhak yaitu saksi H. Yurman Hamed Al Med Bin Marzuki selaku pihak saksi korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman dan Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin dilakukan bersama rekannya yaitu saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) dalam mengambil sarang burung wallet yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018, sekira pukul 01.00 Wib yang banyaknya sekitar 4 Kg (empat kilogram) tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi H. Yurman Hamed Al Med Bin Marzuki selaku saksi korban yang bertempat di gedung walet milik saksi korban di dalam kebun sawit Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam unsur pertimbangan kedua, unsur ketiga dan unsur keempat sebelumnya, dilakukan dengan pembagian tugas yaitu 3 (tiga) orang bertugas untuk masuk ke lokasi gedung sarang burung wallet yaitu Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin



Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman untuk masuk dan memanen sarang burung walet dan untuk Terdakwa III Perwansyah bertugas berjaga-jaga memantau keadaan sekitar lokasi, sedangkan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) bertugas untuk mengantar jemput dan siap siaga untuk menunggu di dekat lokasi gedung sarang walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas faktanya antara Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman, Terdakwa III Perwansyah dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) terbukti dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama yang satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan yaitu memperoleh sarang walet yang dijual untuk dibagi hasil keuntungannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

6. Unsur Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan *cara memanjat*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanjat yaitu melakukan perbuatan menggunakan anggota tubuh tangan dan kaki dan dapat dengan alat bantu berupa tangga ataupun tali untuk menaiki suatu benda yang menjadi rintangan dalam menuju suatu tempat yang dalam hal ini adalah tempat dimana lokasi barang berupa sarang walet itu berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman, Terdakwa III Perwansyah dan saksi Poniran Als Pon Bin Tukiran (alm) dalam mengambil sarang burung walet milik saksi H. Yurman Hamedis Als Medi Bin Marzuki selaku saksi korban di gedung walet di dalam kebun sawit Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam unsur pertimbangan kedua, unsur ketiga, unsur keempat dan unsur kelima sebelumnya, dilakukan dengan



cara Terdakwa I Hadi Sudaryanto als Sudar Bin Ngaliman dan Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman memanjat gedung dengan menggunakan tangga kayu untuk masuk ke dalam gedung oleh karena pintu gedung sarang walet tersebut terkunci, sementara Terdakwa III Perwansyah als Irawan Bin Nasir Rudin tetap berada di luar gedung dengan berperan mengawasi keadaan sekitar apakah ada orang yang sedang menjaga gedung tersebut. Setelah berada di dalam gedung, Terdakwa II Ismail Marzuki Bin Sudirman membuka pintu plat besi gedung tersebut, sehingga akhirnya berhasil masuk ke dalam ruko tersebut dan mengambil sarang burung walet yang menempel di tiap-tiap sirip kayu bangunan gedung walet milik saksi korban mulai dari lantai bawah sampai dengan lantai atas dengan menggunakan skrap besi dan berhasil membawa sarang burung walet di dalam kantong plastik kurang lebih sebanyak 4 kg (empat Kilogram);

Menimbang, bahwa perbuatan memanjat gedung dengan menggunakan tangga kayu untuk masuk ke dalam gedung oleh karena pintu gedung sarang walet tersebut terkunci termasuk dalam kategori memanjat, sehingga dengan demikian sub unsur ini dapat dibuktikan dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah gembok ukuran besar warna putih merk "NG";
- 2) 1 (satu) buah gembok ukuran kecil warna kuning yang tidak ada merknya;
- 3) 1 (satu) buah tas kecil bertali merk "POLO" warna abu-abu;
- 4) 1 (satu) buah potongan celana jeans pendek warna biru dongker tanpa merek;

Oleh karena barang bukti masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain atas nama Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Para Terdakwa sedang menjalani pidana pada perkara lain dengan tindak pidana serupa;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa jujur, menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan *Terdakwa I Hadi Sudaryanto Als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Als Ismail Bin Sudirman (Alm) dan Terdakwa III Perwansyah Als Irawan Bin Nasur Rudin* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa I Hadi Sudaryanto Als Sudar Bin Ngaliman, Terdakwa II Ismail Marzuki Als Ismail Bin Sudirman (Alm) dan Terdakwa III Perwansyah Als Irawan Bin Nasur Rudin* oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah gembok ukuran besar warna putih merk “NG”;
 - 2) 1 (satu) buah gembok ukuran kecil warna kuning yang tidak ada merknya;
 - 3) 1 (satu) buah tas kecil bertali merk “POLO” warna abu-abu;
 - 4) 1 (satu) buah potongan celana jeans pendek warna biru dongker tanpa merek;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Poniran Als Pon Bin Tukiran (Alm);
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 207/Pid.B/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

ttd

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Septriana, S.Kom., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)